

TAHUN  
2018-2023



PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH  
**KECAMATAN TELLU LIMPOE  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



PERUBAHAN RENSTRA - PD  
TAHUN 2018-2023





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
KECAMATAN TELLU LIMPOE  
Jl. Bau Massepe No. 74 Amparita  
SULAWESI - SELATAN**

**KEPUTUSAN CAMAT TELLU LIMPOE  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : 15 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN  
2018-2023  
KANTOR KECAMATAN TELLU LIMPOE  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Camat Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi ;  
2. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional ;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);  
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan  
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD  
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melakukan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya

Di tetapkan di Amparita  
pada tanggal, 31 Mei 2021

**CAMAT TELLU LIMPOE**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**  
  
ANDI MAURAGA, S.I.P.  
NIP: 19861231 198603 1 064

Tembusan :

1. Bupati Sidenreng Rappang, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Inspektor Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang
5. Pertinggal,-

Lampiran : Keputusan Camat Tellu Limpoe No.15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng, tanggal 31 Mei 2021.

**Susunan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Kantor  
Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Andi Mauraga, S.IP	Pengarah
2	Asbudi, S.IP	Ketua
3	Ai Versiatny Kholidha, S.A.B	Sekretaris
4	Baharuddin	Anggota
5	Junaidi, SE, S.Sos	Anggota
6	Andi Nanni Elleng, SE	Anggota
7	Dra. Kommihani	Anggota
8	Muhammad Ridwan, SE,M.Adm.Pemb.	Anggota
9	Darmiah, S.IP	Anggota Tim Sekretaris
10	Andi Marsha Ganisa Wulandari	Anggota Tim Sekretaris
11	Fatmawati	Anggota Tim Sekretaris





## PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

KECAMATAN TELLU LIMPOE  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) OPD Kantor Kecamatan Tellu Limpoe memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mencakup segala bidang, sehingga perbaikan disegala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal diinginkan baik oleh pemerintah terlebih oleh masyarakat. Begitupula dengan proyeksi ke depan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang tentunya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Rencana Strategis (Renstra) OPD Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Program Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra kantor Kecamatan Tellu Limpoe masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap Renstra ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Amparita, 31 Mei 2021



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	10
1.4 Sistematika Penulisan .....	10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD .....	12
2.2 Sumber Daya PD .....	27
2.3 Kinerja Pelayanan PD .....	28
2.3.1 Kinerja Renstra PD .....	28
2.3.2 Kinerja Perangkat Daerah .....	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD .....	32
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	34
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	34
3.3 Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra .....	36
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS .....	37
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis .....	38
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	

4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	41
BAB V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	45
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	58
7.1	Indikator Kinerja Utama	60
7.2	Indikator Kinerja Kunci	61
BAB VIII	PENUTUP	62

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kantor Kecamatan Tellu Limpoe mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Tellu Limpoe dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.


Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilannya. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renstra Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tellu Limpoe. Sejajar dengan itu, muatan Renstra Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu

matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renja (rencana kerja) Kantor Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.

Perubahan Renstra Kantor Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023 perlu untuk dilakukan sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang merubah aturan tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah dan untuk menyesuaian dengan perubahan kondisi dan kebutuhan baik yang disebabkan oleh bencana non alam Covid 19 maupun karena perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tahapan penyusunan rancangan Perubahan Renstra OPD digambarkan dalam bagan alir berikut ini:



Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. Perubahan Renstra Tahun 2018–2023 ini berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2018–2023 dan merupakan pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023 dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023 ;
2. Perubahan Renstra Tahun 2018 – 2023 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Perubahan RPJM Propinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Renstra Tahun 2018–2023 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD;

## 1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renstra Kantor Kecamatan Tellu Limpoe 2018-2023 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung hasil pencapaian kinerja aparatur di lingkup Pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe dan mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperhatikan Peraturan Perundangan yang menjadi dasar acuannya.

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5941);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 199);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1955);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 461);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1538);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 1540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1541);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1619);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
38. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah;
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Prov. Sulsel Nomor 301);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007, Nomor 26);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012, Nomor 26);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5).
45. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71) ;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Kantor Camat Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk membangun konsistensi dalam pencapaian kinerja organisasi.

Tujuan penyusunan Renstra Kantor Camat Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- Menyiapkan Acuan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD;
- Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja OPD.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Secara sistematis Renstra Kantor Camat Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH terdiri atas beberapa bagian yaitu Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD, Sumbedaya PD, Kinerja Pelayanan PD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

**BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU –ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

terdiri atas beberapa bagian yaitu Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD, Talaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra, Telaahan RTRW dan KLHS, Penentuan Isu – isu Strategis

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN** terdiri atas beberapa bagian yaitu Tujuan dan

Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN** terdiri atas beberapa bagian yaitu Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, Indikator kinerja Kunci Perangkat Daerah, Indikator Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals.

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Organisasi Perangkat Daerah**

Tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Tellu Limpoe berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

#### **C A M A T**

##### **1. Tugas Pokok dan Fungsi camat**

- (1) Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan , pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi sbb :
  - a. Pengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
  - b. Penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
  - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
  - d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
  - e. Pengoordinasian unit kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta di wilayah kecamatan;
  - f. Pengoordinasian lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;

- g. Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.
- (3). Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan di atas dapat diuraikan sebagai berikut :
- a. Merumuskan program kerja Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kecamatan;
  - c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup kecamatan;
  - d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
  - e. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kecamatan dengan unit kerja yang terkait;
  - f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - g. Mengoreksi, memaraf, dan/ atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
  - h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - i. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaran pembangunan pengelolaan administrasi umum,ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
  - j. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

- k. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- l. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- m. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- n. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- o. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
- p. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Camat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Camat memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi, konsultasi, dan pembinaan di setiap lingkup seksi urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

## **SEKRETARIS CAMAT**

### **(1) Tugas Pokok**

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan kecamatan.

### **(2) Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian ;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

### **(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:**

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, mamaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Kecamatan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Kecamatan;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- k. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Kecamatan;
- l. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan kecamatan;
- m. Melaksankan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- n. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- p. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;

- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitas pelayanan informasi;
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- s. Melaksankan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

### **KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**

#### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan.

#### **2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:**

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pemerintahan sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;

- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan penataan (pembentukan, penghapusan dan penggabungan) desa dan Kelurahan;
- i. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- j. Memfasilitasi kerjasama antara desa/kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan;
- k. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan dan penyusunan peraturan desa;
- l. Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pertanahan, penyelesaian sengketa tanah yang belum diproses di pengadilan, pemberian hak-hak atas tanah dan pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan sarana kepentingan umum;
- m. Menginventarisasi dan pengawasan atas tanah-tanah negara tanah aset pemerintah daerah dan melakukan monitoring terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;
- n. Memfasilitasi menyelesaikan sengketa batas desa/kelurahan serta penetapan/pemasangan patok batas desa/kelurahan;
- o. Memfasilitasi terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan baik dari pemerintah propinsi maupun kabupaten;
- p. Membantu camat dalam pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pajak bumi dan bangunan, penerimaan/penagihan pajak/retribusi daerah dan pendistribusian Surat Penetapan Pajak Tahunan (SPPT);

- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemerintahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melakukan tugas kedinsan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

### **KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

#### **1. Tugas Pokok dan Fungsi.**

Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan.

#### **2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :**

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;

- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta pembinaan kesatuan polisi pamong praja di tingkat kecamatan;
- i. Melakukan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- j. Melayani rekomendasi perijinan tertentu seperti kelakuan baik, izin keramaian, izin pertunjukan dan Izin gangguan (HO)
- k. Melakukan pembinaan pamswakarsa terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menciptakan ketentraman nasional dan pengawasan atas kegiatan organisasi untuk orang asing;
- l. Melakukan upaya preventif dan refresif terhadap gejolak sosial yang terjadi dan diprediksi akan terjadi serta membuat laporan insyidentil secara berkala terhadap situasi dan kondisi wilayah atau musuh yang akan yang akan terjadi seperti bencana alam, tibdakan kriminal, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain
- m. Melakukan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa melalui pembentukan kelompok pembaruan bangsa di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan
- n. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

- o. Melakukan pengawasan perizinan terhadap suatu usaha atau kegiatan usaha di wilayah kecamatan serta pengawasan terhadap peredaran minuman keras (beralkohol)
- p. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan barang cetakan audio visual
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ; dan
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN**

#### **1. Tugas dan Fungsi**

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pembangunan di tingkat kecamatan.

#### **2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :**

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pembangunan sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan di tingkat kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan pembangunan dan pengembangan usaha perekonomian di tingkat kecamatan;
- i. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan rancangan pengembangan perekonomian desa/kelurahan di kecamatan;
- j. Melayani rekomendasi penerbitan perijinan bidang perekonomian dan pembangunan;
- k. Menyusun usul program pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, drainase/saluran air, sarana dan prasarana pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- l. Menyelenggarakan kegiatan diskusi musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan dan memberikan fasilitasi pelaksanaan musbang di tingkat desa/kelurahan;
- m. Pelakukan pengawasan dan pemantauan bangunan termasuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di wilayah kecamatan serta pengawasan terhadap pemanfaatan DAMAJA, DAMIJA untuk jalan nasional, propinsi dan kabupaten;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi pembangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinsan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

#### KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

## 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

## 2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Pemberdayaan Masyarakat sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Pemberdayaan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyusun program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan;
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
- i. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat;
- j. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- I. Melakukan tugas kedinsan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

## **KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM**

### 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok pelaksanaan persiapan penyelenggaraan tugas pelayanan umum di tingkat kecamatan.

### 2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :


- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayana Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Pelayanan Umum sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Pelayanan Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan pelayanan umum di tingkat kecamatan;

- h. Menyelenggarakan pembinaan terhadap pelayanan Umum kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
- i. Memfasilitasi pengurusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan ;
- j. Melayani rekomendasi atas penertiban akta catatan sipil (akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian);
- k. Menyelenggarakan pemberian penomoran rumah dan banguan di wilayah kecamatan;
- l. Melayani rekomendasi penerbitan izin mendirikan banguan (IBM), surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), tanda daftar industri, izin industri, surat tempat usaha (SITU), izin pemasangan papan merek/reklame dan izin gudang;
- m. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan kebersihan lingkungan kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
- n. Merencanakan dan melaksanakan serta melakukan pembinaan terhadap kegiatan penataan keindahan lingkungan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- o. Mengusulkan pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kebersihan;
- p. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penggunaan sarana dan prasarana umum masyarakat;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ; dan

- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi dan Tupoksi Kantor Camat Tellu Limpoe mengacu pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan, sebagai tindak lanjut dari penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 1. Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 41 orang, dengan perincian sebagai berikut:

(1) Menurut jenis kelamin;

- laki-laki	:	20	orang
- Perempuan	:	21	orang

(2) Menurut Pendidikan terakhir :

- Pasca Sarjana ( S 2 )	:	3	orang
- Sarjana ( S 1 )	:	28	orang
- Sarjana Muda /D3	:	1	orang
- S L T A	:	9	orang

(3) Menurut Pangkat/golongan :

- Golongan IV	:	3	orang
- Golongan III	:	31	orang
- Golongan II	:	7	orang
- Golongan I	:	-	orang

(4) Menurut Jabatan:

- Eselon II	:	-	orang
- Eselon III	:	2	orang
- Eselon IV	:	30	orang
- Pelaksana	:	9	orang

(5) Menurut Status Kepegawaian:

- P N S	:	41	orang
- PNS Titipan	:	-	orang

Selain pegawai negeri sipil tersebut di atas untuk kelancaran kegiatan Kantor Kecamatan Tellu Limpoe dibantu 56 (Lima Puluh Enam) orang Tenaga Sukarela.

### 2. Fisik – Prasarana

Disamping dukungan personil seperti tersebut diatas, dalam melaksanakan tugas kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng

Rappang juga didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana sebagai berikut

No	Nama Sarana & Prasana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Camat Tellu Limpoe	1 Unit	
2	Kantor Lurah	6 Unit	
3.	Rumah Jabatan Camat	1 Unit	
4	Aula Kantor Camat	1 Unit	
5	Mobil Dinas	1 Unit	
6	Sepeda Motor	22 Unit	
7	Meja Rapat	8 Unit	
8	Meja Kerja	27 Unit	
9	Kursi Kerja	9 Unit	
10	Kursi Plastik	- Unit	
11	Kursi Tamu	3 Unit	
12	Lemari	15 Unit	
13	Filling Besi/metal	- Unit	
14	Komputer	5 Unit	
15	Laptop	10 Unit	
16	AC	1 Unit	
17	Printer	9 Unit	

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah Periode 2013-2018

Kantor Kecamatan Tellu Limpoe menetapkan 5 (lima) indikator pelayanan untuk Renstra periode 2013-2018 yang mana dari 5 (lima) indikator pelayanan yang dibebankan kepada Kantor Kecamatan Tellu Limpoe yang terlaksana hanya 1 (satu) indikator yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan belum mencapai target maksimal. Empat indikator yang lain tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Tellu Limpoe dapat dilihat dari Tabel T-C 23 dan Tabel T-C 24.

Tabel T-C 23. Pencapaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Tella Limpo.

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Kinerja lain	Target Kinerja OPD Tahun Ke					Realisasi Capaian OPD Tahun Ke					Ratio Capaian OPD Tahun ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tingkat Partisipasi dan kesetaraan jender dalam pembangunan	51%	-	-	11%	21 %	31 %	41 %	51 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Tingkat Partisipasi kepemudaan	51%	-	-	11%	21 %	31 %	41 %	51 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Tingkat Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	51%	-	-	-	21 %	31 %	41 %	51 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Tingkat Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	51%	-	-	-	21 %	31 %	41 %	51 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	51%	-	-	-	21 %	31 %	41 %	51 %	-	15 %	25 %	35 %	35 %	-	71%	80%	85%	68%

**Tabel T-C 24. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kantor Kecamatan Tella Limpoé.**

Uraian	Anggaran Tahun Ke (Rp)							Realisasi Anggaran Tahun Ke (Rp)							Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				Rata-Rata Pertumbuhan
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	156.081.000	249.785.000	498.127.000	510.936.000	523.459.000	153.726.200	215.425.810	374.235.630	436.834.241	407.611.140	98%	86%	75%	85%	78%	235%	165%		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	80.899.500	132.797.000	65.074.000	38.750.000	75.865.000	80.899.500	59.273.250	51.000.300	18.000.000	47.452.900	100%	45%	78%	46%	63%	-6%	-41%		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	3.159.000	8.579.000	8.200.000	0	0	2.880.000	8.579.000	8.200.000	0%	0%	0%	0%	-	-	0%		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	238.028.000	238.028.000	223.818.000	0	928.890.000	0	185.330.000	223.778.000	0	0	0	-	78%	-	-	-	290%		
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	5.500.000	6.000.000	0	0	4.490.000	0	0	0	0	0	0	0	82%	-	-	-	-100%		
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	9.500.000	9.500.000	10.000.000	0	0	9.000.000	5.000.000	9.300.000	0	0	95%	-	-	-	-	-	-100%		
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-100%		
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangun Desa	0	0	0	0	929.890.000	0	0	0	929.890.000	0	-	-	0%	100%	0%	0%	0%		
<b>JUMLAH</b>	<b>540.008.500</b>	<b>686.110.000</b>	<b>800.178.000</b>	<b>1.488.155.000</b>	<b>1.536.414.000</b>	<b>248.115.700</b>	<b>465.029.060</b>	<b>661.193.930</b>	<b>1.393.303.241</b>	<b>463.264.040</b>	<b>46%</b>	<b>68%</b>	<b>83%</b>	<b>94%</b>	<b>30%</b>	<b>185%</b>	<b>87%</b>		

### 2.3.2. Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2015-2020

Kantor Kecamatan Tellu Limpoe dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki beberapa indicator pelayanan yang dilaksanakan, baik yang direncanakan dan mendapatkan penganggaran maupun tidak direncanakan dan tidak mendapatkan penganggaran khusus.

Ada 8 (delapan) indikator kewilayah yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tellu Limpoe dalam melaksanakan pelayanan dan untuk lebih jelasnya capaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Tellu Limpoe dapat dilihat dari Tabel berikut :

No	Unsur/Indikator	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Kewilayahan							
1	Tingkat Kepuasan masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	-	-	-	-	74,58	78
2	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	%	-	-	-	-	100	100
3	Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan	%	-	-	-	-	100	100
4	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	%	-	-	-	-	100	100
5	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	-	-	-	-	100	100
6	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	%	-	-	-	-	25	36
7	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	-	-	-	-	100	100
8	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	-	-	-	-	100	100

Secara umum indikator kinerja unsur Kewilayahan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Tellu Limpoe telah mencapai target dan tetap harus dipertahankan dan khusus untuk indicator Tingkat Kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan belum tercapai dan perlu untuk ditingkatkan yang disebabkan oleh Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Kantor Kecamatan Tellu Limpoe dan kelurahan dalam menjalankan tugas, dan fungsinya masing – masing dan Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan Desa/Kelurahan dimana faktor penentu keberhasilan dalam hal ini adalah Kualitas SDM dan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur, dan Kemampuan pelaksana kegiatan meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

### a. Tantangan

Dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kantor Kecamatan Tellu Limpoe terdapat tantangan-tantangan yang menghambat terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Semakin kritisnya para pemangku kepentingan terutama masyarakat dan DPRD dalam memiliki dan mengawasi pembangunan yang dilaksanakan
- Keberagamaan latar belakang pendidikan dalam masyarakat yang mempebaiki pola pikir dan pola tindak

- Masih adanya program pembangunan yang di usulkan dalam musrembang tetapi tidak terealisasi
- Pesatnya peningkatan teknologi informasi di masyarakat yang menyebabkan masyarakat mudah menyampaikan informasi dan kritikan melalui media sosial.

**b. Peluang**

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kantor Kecamatan Tello Limpoe dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- Sistem dan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah tertata dengan baik
- Kepemimpinan Kepala Daerah yang visioner, memiliki komitmen yang kuat dan integritas yang baik
- Penerapan Otonomi Daerah yang memberikan kesempatan seluas - luasnya bagi daerah dalam Perencanaan Pembangunan daerah
- Ditetapkannya Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pangjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan merupakan kondisi negatif yang terjadi dalam organisasi yang dapat menghabat pencapaian sasaran kinerja organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan isu-isu strategis merupakan suatu kondisi eksternal organisasi yang mempunyai nilai kekalayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Bertitik tolak dari pengertian permasalahan di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tellu Limpoe, maka Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Tellu Limpoe yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur Kecamatan serta stakeholders sebagai berikut:

- Lemahnya koordinasi pemerintahan Desa/Kelurahan
- Lemahnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa
- Rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Tellu Limpoe sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.

#### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

***“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”***

Rumusan visi tersebut mencakup lima pokok visi yakni “Sidenreng Rappang daerah agribisnis yang maju”, dengan masyarakat yang religius, aman, adil dan sejahtera. Kelima pokok visi tersebut menjadi fokus gerakan pembangunan bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya dijabarkan pemaknaannya sesuai dengan “Sidenreng Rappang” yang dicita-citakan dan diharapkan kedepan sebagai berikut:

<b>Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera</b>	<b>Agribisnis yang maju</b>	Pengembangan daerah berbasis usaha pertanian terpadu, modern, dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang.
	<b>Religius</b>	Masyarakat Sidenreng Rappang adalah insan yang bertaqwa, berperilaku taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter teguh terhadap nilai-nilai agama, bersikap toleran dan menjalin kerukunan hidup dengan pemeluk agama lain, serta kepekaan sosial yang tinggi.
	<b>Aman</b>	Terwujudnya kehidupan sosial masyarakat Sidenreng Rappang yang tenteram dan kondusif yang ditandai dengan menurunnya angka kriminalitas.
	<b>Adil</b>	Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang tanpa diskriminasi yang ditandai dengan adanya pemberian kesempatan yang sama berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sehingga terwujud pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
	<b>Sejahtera</b>	Peningkatan kualitas hidup masyarakat Sidenreng Rappang yang ditandai dengan meningkatnya IPM, Pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan serta terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, baik material maupun non material.

Untuk memperjelas arah menuju visi yang telah dipaparkan di atas.

Rumusan misi merupakan penggambaran upaya atau langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai Visi.

Dalam merumuskan Misi, tim menelaah Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kemudian mengkaji keterkaitan dan implikasinya dengan sistem dan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sudah ada. Dilakukan pula pendalaman terhadap faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan, maupun lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan yang ada.

Adapun rumusan Misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 - 2023 beserta penjelasannya sebagai berikut:

No	Misi dan Program KDH	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance	Kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah yang masih rendah dalam pelayanan public	Sistem pelaksanaan tatakelola birokrasi Pemda Sidrap tertata dengan baik	Tidak sinkronnya data di tingkat Desa /Kelurahan terhadap masalah yang berkaitan dengan Sosial kemasyarakatan

### 3.3 Telaah Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra

Telaah Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra tidak dilakukan karena tidak terdapat OPD Provinsi yang sesuai dengan OPD Kecamatan. Dimana Pemerintah kecamatan melekat pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Tidak Terdapat pada Pemerintah Daerah Provinsi.

### **3.4 Telaah RTRW dan KLHS**

Penataan ruang Kabupaten Sidenreng Rappang yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam berupa banjir dan puting beliung dan daya dukungnya serta daya didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatnya daya tampung. Oleh karenanya pengolahan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, pada akhirnya akan mempengaruhi system tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Sidenreng Rappang yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat dan udara termasuk didalam bumi yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Bawa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tamping wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi yang akan datang.

Oleh karena itu untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten Sidenreng Rappang di Kecamatan Tellu Limpoe tahun 2018 -2023 ditetapkan prioritas penataan rancangan prioritas pembangunan sebagai berikut :

- Pengamalan Agama dalam Kehidupan Masyarakat.
- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.
- Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.
- Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
- Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan.
- Pengembangan industri Olahan dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi dan Iklim Investasi.
- Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya.
- Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran.
- Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat.
- Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Bertitik tolak dari pengertian isu di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tellu Limpoe, maka isu strategis yang berkembang terhadap Kecamatan Tellu Limpoe yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya sebagai berikut:

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan

segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;

- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperative Sosial Responsibility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Pelayanan prima, kantor kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- d) Peningkatan kualitas aparatur dan sarana prasarana penunjang. Keberadaan aparatur dan sarana prasarana penunjang merupakan faktor penting dalam

rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur dan sarana prasarana penunjang yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana penunjang.

- e) Bencana non alam berupa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 berpotensi berlanjut hingga tahun 2021 sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan harus tetap mempertimbangkan upaya pencegahan penularan virus tersebut.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Untuk mencapai misi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 yang akan diwujudkan oleh Kantor Camat Tellu Limpoe sebagai salah satu Perangkat Daerah pelaksana pencapaian misi tersebut maka Kantor Camat Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan tujuan jangka menengah yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas, maka ditetapkan beberapa sasaran strategis yang akan ditempuh yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum
2. Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi
3. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan

Selanjutnya tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2018-2023 Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang beserta indikator kinerjanya disajikan pada table berikut ini:

Tabel T-C 25. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kantor Kecamatan Tella Limpo

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Tujuan/ Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun				Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun				Penjelasan/Formula Perhitungan
			2019	2020	2021	2022	2023		Total dari nilai persepsi	Total unsur yang terisi	Nilai penimbang
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74,58	78	79,15	80,32	81,15					
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	-	-	100%	100%	100%		Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik		X	100 %
Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan	-	-	100%	100%	100%		Jumlah urusan pemerintahan umum			
Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	-	-	100%	100%	100%		Jumlah kegiatan yang dikooordinasikan		X	100 %
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	-	-	45,15	52,25	60,45	(B)	Jumlah kegiatan			
								Penilaian Komponen manajemen kinerja		x	100 %
								Bobot Penilaian			

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan strategi dan kebijakan yang akan dijalankan agar upaya pencapaian tujuan dan sasaran lebih terarah. Penetapan strategi dan kebijakan menjadi sangat penting karena akan menjadi penuntun dalam merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan serta dalam pelaksanaannya.

Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki 4 (empat) strategi dalam mencapai sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum
2. Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi
3. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan
4. Meningkatnya Tata kelola kinerja dan keuangan

Selanjutnya strategi tersebut dijabarkan kedalam arah kebijakan yaitu :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
2. Menyelenggarakan urusan koordinasi
3. Menyelenggarakan urusan pembinaan dan pengawasan
4. Menyelenggarakan tata kelola kinerja dan keuangan.

Untuk lebih jelasnya, strategi dan arah kebijakan Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan pada table berikut ini:

Tabel T-C 26. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Visi; Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera					
Misi 5; Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Meningkatkan kepedulian masyarakat desa dan kelurahan terhadap proses pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemerkasaan masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemerkasaan masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemerkasaan masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemerkasaan masyarakat
Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan kualitas tata kelola kinerja dan keuangan	Menyelenggarakan tata kelola kinerja dan keuangan	Menyelenggarakan tata kelola kinerja dan keuangan	Menyelenggarakan tata kelola kinerja dan keuangan	Menyelenggarakan tata kelola kinerja dan keuangan

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dijalankan agar upaya pencapaian tujuan dan sasaran lebih terarah. Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi, kegiatan merupakan intermedit program yang menjadi penjabaran program sedangkan sub kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan oleh Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang direncanakan untuk satu periode pemerintahan yaitu lima tahun anggaran dan untuk perubahan renstra yang direncanakan mulai tahun 2021 maka rencana kinerja dan anggaran direncanakan untuk tahun 2021 sampai tahun 2023 sedangkan untuk tahun yang telah dilaksanakan yaitu tahun 2019 dan 2020 yang disajikan adalah data realisasi kinerja.

Perencanaan program terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
  1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
  1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Darah Kabupaten/Kota

Tabel T-C 27.a. Rencana program, kegiatan dan pendanaan Kantor Kecamatan Tellu Limpoe 2019-2020

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
			2019		2020					
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
<b>Tujuan; Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan (Indikator Tujuan ; Indeks Kepuasan Masyarakat)</b>										
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01	KECAMATAN			5.625.986.345		6.814.108.813				
<b>Non Program/Belanja Tidak Langsung</b>										
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	Pemberian Gaji dan Tunjangan PNS dan CPNS	14 Bulan	14 Bulan	2.879.012.074	14 Bulan	3.345.874.000			
	Tambahan Penghasilan	Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS	13 Bulan	13 Bulan	233.660.076	13 Bulan	635.299.000	Kec. Tellu Limpoe		
<b>Program/Belanja Langsung</b>										
<b>Tujuan 1; Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe</b>										
<b>Sasaran 1; Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe (Indikator Sasaran 1; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM))</b>										
X.XX.XX.01	Program Perkantoran	Pelayanan	Administrasi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	467.289.321	100%		
X.XX.XX.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah dokumen bermaterai yang diadakan	360 Lembar	406 Lembar	1.872.000	800 Lembar		
X.XX.XX.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	13.169.021	12 Bulan		
X.XX.XX.01.03	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor			waktu penyediaan jasa peralatan kantor			-	-		

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output	Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
			2019		2020					
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
X.XX.XX.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah	12 Bulan	-	-	-	Kec. Tellu Limpoe	Kec. Tellu Limpoe		
X.XX.XX.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	22 Unit	5.148.300	21 Unit	3.202.500	Kec. Tellu Limpoe	Kec. Tellu Limpoe		
X.XX.XX.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	71.480.000	12 Bulan	372.000	Kec. Tellu Limpoe	Kec. Tellu Limpoe		
X.XX.XX.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	9.850.000	12 Bulan	22.489.000	Kec. Tellu Limpoe	Kec. Tellu Limpoe		
X.XX.XX.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan kantor yang disediakan komponen Instalasi Listrik/Penerangan	-	-	-	-	Kec. Tellu Limpoe	Kec. Tellu Limpoe		
X.XX.XX.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Kali	17 Kali	26.734.000	15 Kali	71.238.000	Kec. Tellu Limpoe		
X.XX.XX.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	48 Kali	123 Kali	10.301.500	197 Kali	16.590.000	Kec. Tellu Limpoe		
X.XX.XX.01.20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	328.734.500	12 Bulan	755.913.500	Kec. Tellu Limpoe	Kec. Tellu Limpoe		
<b>X.XX.XX.02</b> <b>Program Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</b>			<b>Cakupan layanan sarana dan prasarana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>58.856.950</b>	<b>100%</b>	<b>227.258.150</b>		
X.XX.XX.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas/Operasional diajukan	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	Kec. Tellu Limpoe		

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
			2019		2020					
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
X.XX.XX.02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	Kec. Tellu Limpo	Kec. Tellu Limpo		
X.XX.XX.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 Unit	5 Unit	8.200.000	7 Unit	22.150.000	Kec. Tellu Limpo		
X.XX.XX.02.08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah dan Jenis Peralatan rumah dinas diadakan	-	-	-	-	-	Kec. Tellu Limpo		
X.XX.XX.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	3 Unit	6 Unit	7.694.000	20 Unit	85.090.000	Kec. Tellu Limpo		
X.XX.XX.02.10	Pengadaan Mebelleur	Jumlah dan jenis mebelleur yang diadakan	0 Unit	0 Unit	-	38 Unit	44.700.000	Kec. Tellu Limpo		
X.XX.XX.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah dan jenis rumah dinas yang dipelihara secara berkala	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	Kec. Tellu Limpo		
X.XX.XX.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas/ Operasional	Jumlah dan jenis gedung kantor yang dipelihara secara berkala	1 Unit	1 Unit	229.000	5 Unit	32.556.500	Kec. Tellu Limpo		
X.XX.XX.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara secara berkala	8 Unit	8 Unit	40.393.950	8 Unit	39.061.650	Kec. Tellu Limpo		
X.XX.XX.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara berkala	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	Kec. Tellu Limpo		
X.XX.XX.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara berkala	5 Unit	7 Unit	2.340.000	5 unit	3.700.000	Kec. Tellu Limpo		

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output	Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
			2019		2020					
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
X.XX.XX.02.29	Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur	Jumlah dan Jenis Peralatan Mebeuleur Yang Dipelihara Rutin/Berkala					Kec. Tellu Limpoe	Kec. Tellu Limpoe		
X.XX.XX.02.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah Luasan Rumah Dinas yang dirahabilitasi Sedang/Berat					Kec. Tellu Limpoe	Kec. Tellu Limpoe		
X.XX.XX.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang di Rehabilitasi Sedang/Berat					Kec. Tellu Limpoe	Kec. Tellu Limpoe		
<b>X.XX.XX.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Tingkat Kepatuhan Aparatur</b>					<b>Kec. Tellu Limpoe</b>	<b>Kec. Tellu Limpoe</b>		
X.XX.XX.03.05	Pengadaan Pakaiian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaiian Khusus hari-hari Tertentu Yang Diidukan					Kec. Tellu Limpoe	Kec. Tellu Limpoe		
<b>X.XX.XX.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	0%	0%	-	-	<b>Kec. Tellu Limpoe</b>	<b>Kec. Tellu Limpoe</b>		
X.XX.XX.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0	Laporan	-	-	Kec. Tellu Limpoe	Kec. Tellu Limpoe		
<b>X.XX.XX.16</b>	<b>Program Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah</b>	<b>Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan</b>	0%	0%	<b>100%</b>	<b>12.000.000</b>	<b>Kec. Tellu Limpoe</b>	<b>Kec. Tellu Limpoe</b>		
X.XX.XX.16.04	Kegiatan Musrenbang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah	-	-	100%	12.000.000	Kec. Tellu Limpoe	Kec. Tellu Limpoe		
<b>Tujuan 2; Meningkatnya keberdayaan masyarakat kelurahan dalam mengakses pembangunan</b>										
<b>Sasaran 2; Meningkatkan peran serta masyarakat kelurahan dalam pembangunan (Indikator sasaran 2; Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan)</b>										

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output	Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
			2019		2020					
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
<b>1.20.XX.28</b>	<b>Program Sarana/Prasarana dan Masyarakat Kelurahan</b>	<b>Pembangunan Pemberdayaan dalam pembangunan</b>	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	-	25%	2.220.828.000	-	<b>0</b>	<b>Kec. Tellu Limpoe</b>	
1.20.XX.28.2	Pembangunan Kelurahan	Sarana dan Prasarana	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	-	200 Org	2.220.828.000	-	Kec. Tellu Limpoe	Kec. Tellu Limpoe	
1.20.XX.28.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	0	-	-	Kec. Tellu Limpoe	Kec. Tellu Limpoe	
<b>1.20.XX.29</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan</b>	-	-	-	<b>36%</b>	<b>2.343.879.000</b>	<b>Kec. Tellu Limpoe</b>	<b>Kec. Tellu Limpoe</b>	
1.20.XX.29.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Forum Musyawarah Pembangunan		Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	-	-	0	-	Kec. Tellu Limpoe	Kec. Tellu Limpoe	
1.20.XX.29.2	Pembangunan Kelurahan	Sarana dan Prasarana	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	-	-	1.473 Orang	1.878.749.000	Kec. Tellu Limpoe	Kec. Tellu Limpoe	
1.20.XX.29.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	-	2.947 Orang	465.130.000	Kec. Tellu Limpoe	Kec. Tellu Limpoe	

**Tabel T-C 27.b. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Kantor Kecamatan Tellu Limpoe 2021-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Intermediate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan kebutuhan Dana Tahun ke				Kondisi Kinerja Akhir Renstra (2023)	Unit Kerja OPD Penanggu ng Jawab	Lokasi	
					2021		2022					
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,15		80,32		81,15			Kec. Tellu Limpoe	Kec. Tellu Limpoe
Urusan 1 Kecamatan	7.01	KECAMATAN			5,571,139,000		5,461,050,710		5,968,936,780			
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum			Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik									
7.01. 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan Penyeleggeraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	100%	-	100%	6,000,000	100%	19,200,000	100%	Kec. Tellu Limpoe
7.01. 02. 2. 04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	100%	-	100%	6,000,000	100%	19,200,000	100%	Kec. Tellu Limpoe
			Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan				3 Urusan	3,000,000	3	9,600,000	6	Kec.Tellu Limpoe
			Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan				1 urusan	3,000,000	1	9,600,000	2	Kec.Tellu Limpoe

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Intermediate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan kebutuhan Dana Tahun ke				Kondisi Kinerja Akhir Renstra (2023)	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2021	2022	2023	Rp			
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi		Persentase kegiatan yang dikordinasikan di kecamatan									
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	36% 72%	1,115,422,000	73%	1,095,331,900	74%	1,468,750,000	55%	Kec. Telu Limpoe
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	0 72%		-	73%	3,000,000	74%	9,000,000	Kec. Telu Limpoe
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	-	-	-	2,230 Orang	3,000,000	2,250 Orang	9,000,000	Kec.Telu Limpoe
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	36% 72%	1,115,422,000	73%	1,095,331,900	74%	1,459,750,000	55%	Kec. Telu Limpoe
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	-	-	-	300 Orang	9,500,000	400 Orang	18,500,000	Kec. Telu Limpoe
												Kel. Amparita, Kel. Aratené, Kel. T.Pulu, Kel. Baulia, Kel. Pajalele, Kel.Massepe

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Intermediate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan kebutuhan Dana Tahun ke				Kondisi Kinerja Akhir Renstra (2023)	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023			
						Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
				Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	36%	2.030 Orang	743,674,000.00	2.115 Orang	565,343,900	3.030 Orang	984,694,000	7.861 Orang	
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	36%	4.061 Orang	371,748,000	4.229 Orang	514,488,000	6.080 Orang	441,556,000	15.722 Orang	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang di evaluasi	-	0	-	6 Kel	3.000.000	6 Kel	15.000.000	6 Kel	
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Percentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	0	0	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Sasaran 3;	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	100%	-	100%	9,000,000	100%	21,500,000	100%	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Intermediate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan kebutuhan Dana Tahun ke				Kondisi Kinerja Akhir Renstra (2023)	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021	2022	2023	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
				Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	100%	-	100%	9,000,000	100%	21,500,000	100%	Kec. Kec. Tellu Limpoe
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	-	0	-	3 desa	3,000,000	3 desa	8,500,000	6 Desa	Kec. Tellu Limpoe
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	-	0	-	3 desa	3,000,000	3 desa	7,000,000	6 Desa	Kec. Tellu Limpoe
		7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	-	0	-	3 desa	3,000,000	3 desa	7,000,000	6 Desa	Kec. Tellu Limpoe
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	-	0	-	3 desa	3,000,000	3 desa	6,000,000	6 Desa	Kec. Tellu Limpoe
	Urusan 2 Non Urusan	Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	35,20 (C) Kategori	45,15 (C) Kategori	52,25 (CC) Kategori	60,45 (B) Kategori	60,45 (B) Kategori	60,45 (B) Kategori	60,45 (B) Kategori	60,45 (B) Kategori	60,45 (B) Kategori	60,45 (B) Kategori





Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Intermediate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan kebutuhan Dana Tahun ke				Kondisi Kinerja Akhir Renstra (2023)	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021	2022	2023	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
				Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	169,196,000	100%	101,541,000	100%	Kec. Telu Limpoe	Kec. Telu Limpoe	
			XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	..01. 2.09	..01. 2.09. 01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan	100%	21 Unit	48,180,000	22 Unit	50,196,000	22 Unit	Kec. Telu Limpoe
				..01. 2.09. 06	..01. 2.09. 06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	3 Unit	1,500,000	13 unit	3,000,000	8 unit	Kec. Telu Limpoe
				..01. 2.09. 09	..01. 2.09. 09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	5 Unit	14,438,000	7 Unit	116,000,000	5 unit	Kec. Telu Limpoe
													Kec. Telu Limpoe

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan target kinerja yang akan dijadikan target dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan target kinerja menjadi sangat penting karena akan menjadi penuntun dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya target kinerja Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan pada table berikut ini:

Tabel T-C 28. Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Tellu Limpoe yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja pada tahun 2018	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir tahun RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	72,66	74,58	78	79,15	80,32	81,15	81,15
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Percentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Percentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Percentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP			35,20 (C)	45,15 (C)	52,25 (CC)	60,45 (B)	60,45 (B)

Selanjutnya hubungan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan Perubahan RPJMD dapat diliat pada table berikut.

Tabel keselarasan RPJMD dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD				Perubahan RENSTRA												
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi awal			Target Capaian Perubahan Renstra						
							2019	2020	2021	2023						
<b>Visi :</b>																
<b>Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera</b>																
Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74,58	78	79,15	80,32	81,15	81,15			
				Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	Percentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	Percentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan koordinasi	Percentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	Percentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Percentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	Percentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Niali SAKIP	45,15 (C)	52,25 (CC)	60,45 (B)	60,45 (B)	60,45 (B)	60,45 (B)	60,45 (B)	60,45 (B)			

## 7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada table berikut:

Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja 2019	Target Capaian			Kondisi akhir Perubahan Renstra		
			2020	2021	2022			
<b>Unsur Kewilayahan</b>								
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Total dari nilai persepsi Total unsur yang terisi	x Nilai penimbang	74,58	78	79,15	80,32	81,15	81,18
Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik Jumlah urusan pemerintahan umum	x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase kegiatan yang dikordinasikan di kecamatan	Jumlah kegiatan yang dikordinasikan Jumlah kegiatan	x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi Jumlah Desa	x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Predikat Nilai SAKIP	Penilaian Komponen manajemen kinerja Bobot Penilaian	x 100%						

## 7.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci dapat dilihat pada table berikut:

Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Indikator	Target Capaian			Kondisi akhir Perubahan Renstra
		Kondisi Kinerja 2019	2020	2021	
<b>Unsur Kewilayahan</b>					
Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Urusan Pelayanan Publik yang diselenggarakan Jumlah Urusan Pelayanan Publik	x 100 %	100%	100%	100% 100%
Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Jumlah Masyarakat Desa dan Kelurahan Produktif	x 100 %	21%	35,9%	50% 52% 55% 55%
Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi Jumlah Desa	x 100 %	100%	100%	100% 100%
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Layanan Administrasi yang diselenggarakan Jumlah Layanan Administrasi	x 100 %	100%	100%	100% 100%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran tujuan, sasaran dan program Kantor Kecamatan Tellu Limpoe selama 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tellu Limpoe dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kantor Kecamatan Tellu Limpoe sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tellu Limpoe merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tellu Limpoe;
3. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tellu Limpoe merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahun Kantor Kecamatan Tellu Limpoe;
4. Kantor Kecamatan Tellu Limpoe berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tellu Limpoe dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tellu Limpoe ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang.

LAMPIRAN RENSTRA  
TAHUN 2018-2023  
KECAMATAN TELLU LIMPOE



